



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 57 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATITULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan handal;
- b. bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur Kunci Publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik untuk memberikan jaminan otentikasi data, integritas data, anti penyangkalan dan kerahasiaan;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 460/473/407.109/2021 dan Nomor PERJ.238/BSSN/BS/KH.02.01/10/2021 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung, perlu menyusun peraturan mengenai pemanfaatan sertifikat elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

46

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);

H G

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
16. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika di daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

46

8. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
10. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
11. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui Perjanjian Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
14. Otoritas Sertifikat Digital adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan Sertifikasi Elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
15. Kebijakan Sertifikat (*Certificate Policy*) adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSR.E.
16. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.
17. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSR.E adalah unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Proteksi.
18. Pasangan Kunci Kriptografi adalah Kunci Privat dan Kunci Publik yang saling berasosiasi.
19. Kunci Privat adalah kunci dalam Pasangan Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
20. Kunci Publik adalah kunci dalam Pasangan Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.

21. *Passphrase* yang selanjutnya disebut kata sandi adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
22. Pengelola Pendaftaran adalah perangkat daerah yang telah diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
23. Permohonan Sertifikat Elektronik adalah proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh individu atau badan hukum kepada Pengelola Pendaftaran.
24. Penerbitan Sertifikat Elektronik adalah proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan usulan dari Pengelola Pendaftaran.
25. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik sertifikat.
26. Pembaruan Sertifikat Elektronik adalah proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
27. Pencabutan Sertifikat Elektronik adalah proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi dan usulan dari Pengelola Pendaftaran.
28. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
29. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) Informasi.
30. *QR-Code* adalah suatu kode matriks dua dimensi yang di dalamnya mampu menyimpan informasi berupa karakter alfanumerik.
31. Logo adalah suatu gambar atau sketsa dengan arti tertentu sebagai pengidentifikasi atau pengenal bagi suatu perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga dan hal lainnya yang membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- c. Tata Cara Penerbitan Sertifikat Elektronik;
- d. Pembaruan Sertifikat Elektronik;
- e. Pencabutan Sertifikat Elektronik;
- f. QR-Code dan logo;
- g. Kewajiban dan Tanggungjawab Pemanfaat Sertifikat Elektronik;
- h. Pembinaan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- i. Pengawasan Dan Evaluasi Sertifikat Elektronik;
- j. Masa Berlaku Sertifikat Elektronik.

BAB III  
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Tugas dan Wewenang

Pasal 3

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dilaksanakan oleh :

- a. Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) selaku Penyelenggara Sertifikat Elektronik;
- b. Dinas selaku Pengelola Sertifikat Elektronik;
- c. Pemanfaat Sertifikat Elektronik.

Pasal 4

(1) Tugas dan wewenang Penyelenggara Sertifikat Elektronik adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pelayanan sertifikat Elektronik dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik;
- b. penyusunan rencana dan program sertifikasi elektronik;
- c. pelaksanaan layanan administratif dan asistensi penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. pelaksanaan penilaian kepatuhan dan keamanan Sertifikat Elektronik.

(2) Tugas dan wewenang Pengelola Sertifikat Elektronik adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan pengelola Sertifikat Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah;
- b. pelayanan pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- c. berkoordinasi dengan Penyelenggara untuk kelancaran pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- d. melaksanakan tugas pengelola pendaftaran Sertifikat Elektronik.

BAB IV  
PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 5

Pemanfaatan Sertifikat Elektronik antara lain adalah untuk:

- a. Tanda tangan Elektronik;
- b. Perlindungan Surat Elektronik;
- c. Perlindungan dokumen elektronik.

Pasal 6

Pemanfaat Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung terdiri dari:

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Aparatur Sipil Negara;
- c. Direktur Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Direktur Badan Layanan Umum;
- e. Kepala Desa;

BAB V  
TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 7

Proses penerbitan sertifikat elektronik sebagai berikut :

- a. Pemanfaat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada pengelola dengan melampirkan persyaratan berdasarkan ketentuan dari penyelenggara;
- b. Pengelola menyampaikan persyaratan dan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik ke penyelenggara setelah kelengkapan berkas dinyatakan lengkap dan benar.

BAB VI  
PEMBARUAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 8

Proses Pembaruan Sertifikat Elektronik adalah sebagai berikut :

- a. Pemanfaat mengajukan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada Pengelola;
- b. Pengelola Pendaftaran menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BSR E sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 9

Pencabutan Sertifikat Elektronik dikarenakan kondisi sebagai berikut :

- a. pemilik Sertifikat Elektronik sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi;

T G

- b. pemilik Sertifikat Elektronik pensiun/purna tugas dan meninggal dunia;
- c. pemilik Sertifikat Elektronik melanggar ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pemanfaat sebagaimana tersebut pada huruf (a) wajib melapor ke pengelola dengan melengkapi surat permohonan.

## BAB VIII QR CODE & LOGO

### Pasal 10

- (1) Pemanfaat harus menempelkan QR-Code yang berisi informasi nama Perangkat Daerah, nama penandatanganan, nama pangkat dan Nomor Induk Pegawai dalam setiap penandatanganan dokumen.
- (2) Pemanfaat dapat menempelkan logo pemerintah daerah diatas QR-Code dalam setiap penandatanganan dokumen.

## BAB IX KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMANFAAT SERTIFIKAT ELEKTRONIK

### Pasal 11

Kewajiban dan tanggungjawab pemanfaat Sertifikat Elektronik yaitu:

- a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Pengelola Pendaftaran;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- c. tidak menyerahkan Penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
- d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, kata sandi atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci privat;
- e. tidak mengubah, tidak mengganggu, dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
- f. bertanggung jawab atas pemanfaatan, penyimpanan, pembaharuan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

## BAB X PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

### Pasal 12

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dilaksanakan oleh Pengelola Sertifikat Elektronik.
- (2) Pengelola Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan teknis kepada BSSN melalui BSrE.
- (3) Dalam pembinaan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik juga termasuk Pelayanan Pengaduan pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

BAB XI  
PENGAWASAN DAN EVALUASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 13

- (1) Pengelola Sertifikat Elektronik melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- (2) Pengelola Sertifikat Elektronik melakukan pengawasan dan evaluasi Sertifikat Elektronik satu kali dalam setahun.

BAB XII  
MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 14


- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik adalah 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Elektronik atau sejak diterbitkan Sertifikat Elektronik Pembaruan.
- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, pemanfaat Sertifikat Elektronik dapat meminta Pembaruan Sertifikat Elektronik.

BAB XIII  
PENUTUP

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 21 April 2022  
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
Pada tanggal 21 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH



Drs. Sukaji, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2022 Nomor 59